



Penerapan ISAK 35 dan Laporan Pajak Tahunan pada Badan Hukum Nirlaba: Studi Kasus LAMDIK

Muhamad Surya Setiawan¹, Indra Pahala², Puji Wahono³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: suryasetiawan51@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-01 Keywords: ISAK 35; Annual Tax Report; Non-Profit Entity; Fiscal Reconciliation; Administrative Challenges.	This study aims to analyze the implementation of ISAK 35 and the preparation of annual tax reports for LAMDIK as a non-profit legal entity. The research uses a mixed-method approach combining qualitative and quantitative methods. Primary data were collected through interviews, while secondary data included financial reports and audit results. The findings highlight that LAMDIK has fully adopted ISAK 35, enhancing financial transparency. However, challenges persist in tax reporting, especially in reconciling fiscal corrections and administrative inefficiencies. This study proposes practical recommendations to address these challenges and improve compliance with ISAK 35 and tax regulations.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-01 Kata kunci: ISAK 35; Laporan Pajak Tahunan; Entitas Nirlaba; Rekonsiliasi Fiskal; Tantangan Administratif.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ISAK 35 dan penyusunan laporan pajak tahunan pada LAMDIK sebagai badan hukum nirlaba. Penelitian menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder mencakup laporan keuangan dan hasil audit. Temuan menunjukkan bahwa LAMDIK telah mengadopsi ISAK 35 sepenuhnya, yang meningkatkan transparansi keuangan. Namun, tantangan masih ditemukan dalam pelaporan pajak, terutama dalam rekonsiliasi fiskal dan efisiensi administratif. Penelitian ini mengajukan rekomendasi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kepatuhan terhadap ISAK 35 serta regulasi perpajakan.

I. PENDAHULUAN

Organisasi non-laba memainkan peran penting dalam menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan manfaat publik lainnya yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh sektor pemerintah atau swasta. Keberhasilan mereka dalam memenuhi tujuan ini bergantung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang diatur melalui penerapan standar akuntansi seperti ISAK 35. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan organisasi non-laba tidak hanya relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab organisasi terhadap pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab ini, organisasi non-laba menghadapi tantangan unik, termasuk dalam pengelolaan pajak dan rekonsiliasi fiskal. Pajak, meskipun umumnya lebih relevan untuk entitas berorientasi laba, juga memiliki implikasi signifikan bagi organisasi non-laba, terutama dalam konteks pengelolaan sisa lebih, pendapatan dari hibah, dan aset lainnya yang memerlukan pengelompokan khusus dalam laporan keuangan. Dalam konteks Indonesia, penerapan ISAK 35 pada entitas nirlaba relatif baru dan sering kali dihadapkan

pada berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman terhadap standar ini dan kebutuhan untuk menyesuaikan proses pelaporan dengan peraturan perpajakan lokal.

Studi ini berfokus pada Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), sebuah entitas nirlaba yang bertugas mengelola akreditasi program studi di bidang kependidikan. LAMDIK telah menerapkan ISAK 35 sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi keuangan. Namun, seperti banyak entitas serupa, LAMDIK menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis dalam pelaporan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana LAMDIK telah menerapkan ISAK 35 dan memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan fokus pada kendala yang dihadapi serta rekomendasi untuk perbaikan.

Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan praktis tentang bagaimana entitas nirlaba di Indonesia dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi administrasi keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akademik tentang akuntansi nirlaba tetapi juga memberikan panduan aplikatif bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi penerapan ISAK 35 dan pelaporan SPT tahunan di Yayasan LAMDIK. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kendala administratif dan teknis melalui wawancara, sementara pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menganalisis laporan keuangan dan pajak menggunakan statistik deskriptif.
2. Objek dan Lokasi Penelitian Objek penelitian adalah Yayasan LAMDIK di Jakarta. Penelitian dilakukan dari Januari hingga Desember 2024, dengan fokus pada laporan keuangan tahun fiskal 2023 dan dokumen perpajakan terkait. Lokasi dipilih karena relevansi Yayasan LAMDIK sebagai organisasi yang menerapkan ISAK 35.
3. Data Penelitian
 - a) Data Primer: Dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tim keuangan Yayasan LAMDIK, auditor independen, dan perwakilan KPP Pratama Pulogadung.
 - b) Data Sekunder: Termasuk laporan keuangan audited, dokumen perpajakan (SPT tahunan, rekonsiliasi fiskal), serta regulasi terkait seperti ISAK 35 dan PMK No. 80/PMK.03/2009 yang diperbarui dengan PMK No. 68/PMK.03/2020
4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

 - a) Wawancara Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengungkap informasi terkait implementasi ISAK 35, mekanisme rekonsiliasi fiskal, dan kendala administratif yang dihadapi. Format wawancara dirancang untuk fleksibel agar dapat mengeksplorasi tema tambahan yang muncul selama diskusi. Responden utama meliputi:
 - 1) Tim keuangan Yayasan LAMDIK: Memberikan detail terkait pengelolaan laporan keuangan dan implementasi SOP.
 - 2) Auditor independen: Memberikan masukan terkait penyesuaian laporan terhadap standar akuntansi.
 - 3) KPP Pratama Pulogadung: Memberikan pandangan tentang regulasi pajak yang berlaku.

Tabel 1. Data wawancara

Kategori	Temuan Utama	Hasil Responden
Implementasi ISAK 35	Yayasan LAMDIK menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 sepenuhnya, namun mekanisme perpajakan tetap menggunakan PPh Pasal 29 sesuai regulasi perpajakan badan.	"Di dalam LAMDIK audit sudah menggunakan 100% ISAK 35 tetapi penggunaan pajak menggunakan PPh 29."
Rekonsiliasi Fiskal Pajak	Rekonsiliasi fiskal dilakukan secara insidental. Koreksi positif yang sering muncul adalah biaya sebesar Rp200 juta, disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan badan.	"Laporan keuangannya dalam tahun yang dikoreksi positif itu biasanya biaya atau kerugian, tambahan karja dan biaya pajak, sedangkan koreksi negatif atau pendapatan digoutin, luang gua dan pendapatan yang telah dipotong secara pajak final lainnya."
Rendata Administratif	Penyusunan laporan keuangan pada awal tahun dilakukan secara manual, tetapi telah menggunakan sistem akuntansi berbasis ERP pada akhir tahun.	"Di awal-awal kemarin penyusunan laporan dilakukan secara manual, namun di akhir tahun sudah menggunakan sistem ERP."
Sumber Data dan Narasumber	Hasil dari tim keuangan Yayasan LAMDIK, auditor independen (KAP Tjahyo & Rekan), serta KPP Pratama Pulogadung melalui AR dan Telepon.	"Tim keuangan KAP Tjahyo & Rekan KPP Pratama Pulogadung."
Hasil Audit	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan atas laporan keuangan Yayasan LAMDIK yang disusun berdasarkan SAK ETAP dengan format ISAK 35 untuk stakeholders.	"Hasil audit dari KAP Tjahyo & Rekan adalah WTP dengan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP namun menggunakan regulasi ISAK 35 pada laporan keuangan."
Pengakuan Akas	Pengakuan aset pada awal tahun serta pendapatan dan biaya operasional sesuai kasus. Setelah audit, pendapatan diperkecilkan menjadi 1 juta dan diberikan di mana.	"Setiap penemuan (keterlambatan) setelah itu akan pengakuan 1 juta (atau rugi) dan pendapatan diberikan di mana (mana)."
SOP Akuntansi LAMDIK	Pendapatan diakui pada saat sertifikat diberikan atas jasa, barang atau jasa diakui saat diterima, namun standar yang telah ditetapkan yayasan.	"Pendapatan diakui pada saat sertifikat diberikan pada produk."

4) Narasi Deskriptif Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan tim keuangan Yayasan LAMDIK, ditemukan bahwa implementasi ISAK 35 telah dilakukan secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, mekanisme perpajakan masih menggunakan penghitungan PPh Pasal 29. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk dapat mematuhi standar akuntansi, meskipun ada tantangan dalam menyelaraskan penerapan regulasi pajak. Pada aspek rekonsiliasi fiskal, koreksi positif dan koreksi negatif secara konsisten diterapkan, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Biaya-biaya pajak dan pendapatan diakui berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk badan hukum nirlaba. Proses ini menggambarkan pendekatan sistematis dalam penyesuaian fiskal.

Tantangan administratif pada awal penyusunan laporan keuangan melibatkan proses manual yang kemudian diatasi melalui penggunaan sistem akuntansi berbasis Zahir. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam efisiensi pengelolaan keuangan yayasan. Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahyo & Rekan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP tetapi menggunakan format ISAK 35 untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, seperti Dewan Pengawas, Pembina LAMDIK, dan regulator (BAN-PT, Dirjen Ristek Dikti, dan Kementerian Pendidikan).

Pengakuan akun-akun tertentu pada awalnya mengalami kendala. Namun, setelah proses audit, pemasukan diklasifikasikan menjadi dua kategori: pendapatan jasa (laba rugi) dan pendapatan diterima di muka (neraca). Biaya operasional juga dibagi menjadi biaya langsung (laba rugi) dan biaya dibayar di muka (neraca). SOP akuntansi di Yayasan LAMDIK menyatakan bahwa pendapatan diakui saat sertifikat akreditasi diterima oleh program studi (prodi). Prosedur ini mencerminkan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang relevan.

- b) Observasi langsung dilakukan untuk mencatat alur kerja operasional dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk:
 - 1) Penggunaan sistem akuntansi berbasis Zahir.
 - 2) Proses rekonsiliasi fiskal untuk pelaporan pajak tahunan. Observasi ini membantu memberikan konteks yang mendalam terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen.
- c) Studi Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen laporan keuangan dan perpajakan untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Proses ini mencakup:
 - 1) Evaluasi elemen laporan keuangan, seperti klasifikasi akun untuk penyajian laporan keuangan.
 - 2) Analisis terhadap SPT tahunan dan bukti rekonsiliasi fiskal.
- d) Literatur Terkait Literatur dari jurnal akademik, buku teks, dan regulasi resmi digunakan untuk memperkuat analisis temuan dari data primer dan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

- a) Analisis Implementasi ISAK 35: Mengkaji elemen-elemen laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan dan arus kas.
- b) Analisis Rekonsiliasi Fiskal: Memeriksa kesesuaian dengan regulasi perpajakan dan mengidentifikasi koreksi fiskal.
- c) Identifikasi Kendala: Mengelompokkan temuan menjadi kendala administratif, teknis, dan regulasi.
- d) Penyusunan Solusi: Membuat SOP untuk penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan pelaporan pajak.

6. Validitas dan Reliabilitas

- a) Validitas: Dicapai melalui triangulasi data dari wawancara, dokumen laporan, dan regulasi.
- b) Reliabilitas: Analisis dilakukan secara konsisten untuk memastikan hasil yang dapat direplikasi.

7. Teknik Pengukuran Keberhasilan

- a) Implementasi ISAK 35: Diukur melalui kesesuaian elemen laporan dengan standar ISAK 35.
- b) Kepatuhan Pelaporan Pajak: Diukur melalui pengurangan koreksi fiskal dan efisiensi waktu pelaporan.
- c) Efektivitas SOP: Diukur melalui analisis proses kerja dan pengurangan kendala administratif.
- d) Kepuasan Pemangku Kepentingan: Diukur melalui umpan balik dari auditor eksternal dan regulator pajak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi ISAK 35 dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis dokumen laporan keuangan Yayasan LAMDIK tahun 2023, ditemukan bahwa yayasan telah berhasil mengimplementasikan ISAK 35 secara penuh dalam penyajian laporan keuangan. Elemen-elemen utama seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar tersebut. Proses audit yang dilakukan oleh KAP Tjahyo & Rekan memberikan panduan penting untuk memastikan laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga mencerminkan transparansi keuangan yang diperlukan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada awalnya terdapat kendala dalam pengelompokan pendapatan dan biaya operasional, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pencatatan awal. Namun, melalui proses audit, pengelompokan tersebut diperbaiki dengan pengaturan sebagai berikut:

- a) Pendapatan dikelompokkan menjadi:
 - 1) Pendapatan jasa: Dicatat dalam laporan laba rugi.
 - 2) Pendapatan diterima di muka: Dicatat dalam neraca untuk menunjukkan kewajiban terhadap pihak terkait.

- b) Biaya operasional dikelompokkan menjadi:
- 1) Biaya langsung akreditasi: Dicatat dalam laporan laba rugi sebagai pengeluaran langsung.
 - 2) Biaya dibayar di muka: Dicatat dalam neraca sebagai aset untuk biaya yang akan dimanfaatkan di periode berikutnya.

Perubahan ini memberikan kejelasan yang lebih baik dalam laporan keuangan, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami posisi keuangan Yayasan LAMDIK secara lebih transparan dan akurat. Upaya ini juga mencerminkan peningkatan kapasitas internal yayasan untuk mengelola laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Rekonsiliasi Fiskal dalam Pelaporan Pajak

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting yang secara rutin dilakukan oleh tim keuangan Yayasan LAMDIK. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan pajak yayasan mematuhi ketentuan dalam PMK No. 80/PMK.03/2009 yang telah diperbarui oleh PMK 68/PMK.03/2020 serta Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Rekonsiliasi fiskal biasanya mencakup penyesuaian untuk biaya-biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan regulasi perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif sebesar Rp 94.606.243 juta ditahun 2023 terjadi karena biaya yang tidak sesuai kategori pengeluaran yang dapat dikurangkan pajak. Wawancara dengan auditor independen mengungkapkan bahwa meskipun Yayasan LAMDIK telah melakukan koreksi secara konsisten, kendala administratif sering kali menjadi hambatan utama, seperti keterlambatan penyediaan dokumen pendukung dan kurangnya pemahaman teknis staf keuangan mengenai rekonsiliasi fiskal. Kendala ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan laporan pajak tahunan.

3. Kendala Administratif dalam Penyusunan Laporan

Proses penyusunan laporan keuangan pada awal tahun masih dilakukan secara manual, yang meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan ketidakefisienan dalam penyajian data. Namun, perubahan signifikan terjadi pada akhir tahun dengan diterapkannya sistem akuntansi berbasis Zahir, yang membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi penyusunan laporan. Perubahan ini juga mencerminkan upaya yayasan untuk mengadopsi teknologi yang lebih modern guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Responden juga menyoroti perlunya pelatihan tambahan bagi staf keuangan untuk memahami lebih baik prinsip-prinsip ISAK 35 dan regulasi perpajakan. Pelatihan ini diperlukan untuk memastikan tidak hanya efisiensi operasional tetapi juga kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara tim keuangan dan auditor independen juga direkomendasikan untuk mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan pajak.

4. Evaluasi Implementasi ISAK 35

Implementasi ISAK 35 di Yayasan LAMDIK telah berhasil mencapai 100% dalam hal format laporan keuangan. Elemen-elemen yang diwajibkan dalam ISAK 35, seperti pengelompokan aset neto dengan pembatasan dan juga tanpa pembatasan, telah diterapkan dengan baik. Penggunaan format ISAK 35 memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Transparansi: Laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- b) Akuntabilitas: Pengelolaan aset neto berdasarkan pembatasannya membantu menunjukkan tanggung jawab yayasan terhadap sumber daya yang dikelola.

Namun, wawancara dengan tim keuangan dan auditor independen menunjukkan bahwa pada tahap awal penyusunan laporan, kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan biaya masih sering terjadi. Kesalahan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis dan ketergantungan pada metode

manual sebelum sistem Zahir diterapkan. Dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, yayasan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

5. Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Proses rekonsiliasi fiskal di Yayasan LAMDIK bertujuan untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi positif sebesar Rp 94.606.243 yang muncul menunjukkan bahwa pengelolaan biaya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal:

- a) Klasifikasi Biaya: Memastikan pengeluaran dikelompokkan dengan benar sejak awal.

Selain itu, wawancara mengungkapkan bahwa proses rekonsiliasi sering kali memakan waktu lebih lama karena kurangnya koordinasi antara tim keuangan internal dan auditor eksternal. Hal ini menjadi perhatian penting untuk peningkatan efisiensi di masa mendatang. Lebih lanjut, implementasi SOP yang lebih terstruktur dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

- b) Kendala Administratif dan Teknis

Kendala utama yang dihadapi Yayasan LAMDIK meliputi:

1) Administratif:

- (a) Proses manual yang menghambat efisiensi penyusunan laporan.
- (b) Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis yang memadai.

2) Teknis:

- (a) Implementasi sistem akuntansi berbasis Zahir masih memerlukan adaptasi lebih lanjut.
- (b) Kurangnya pelatihan teknis untuk memastikan staf keuangan memahami prinsip-prinsip ISAK 35 dan regulasi perpajakan.

Teknologi seperti Zahir telah membantu mengurangi kesalahan manual, tetapi efektivitas penuh sistem ini hanya dapat dicapai melalui pelatihan dan juga pendampingan yang memadai. Yayasan juga diharapkan dapat mengembangkan panduan internal yang lebih terperinci untuk membantu staf dalam menyusun laporan keuangan secara konsisten.

B. Pembahasan

1. Kaitan Temuan dengan Literatur

Temuan penelitian ini mendukung literatur yang ada mengenai pentingnya implementasi standar akuntansi seperti ISAK 35 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa kendala administratif dan teknis sering kali menjadi hambatan utama, terutama di organisasi dengan sumber daya terbatas.

Konsistensi dalam melakukan rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa Yayasan LAMDIK telah berupaya memenuhi regulasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi nirlaba.

2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang cara mengatasi kendala administratif dan juga teknis dalam implementasi ISAK 35 dan pelaporan pajak di organisasi nirlaba. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi staf keuangan untuk mendukung implementasi standar akuntansi dan regulasi perpajakan secara penuh.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi organisasi nirlaba lain dalam menghadapi permasalahan serupa. Rekomendasi yang dihasilkan juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan regulasi. Penelitian ini juga memperkaya literatur yang ada dengan menyoroti studi kasus konkret dari organisasi nirlaba di Indonesia, yang memiliki tantangan unik dalam penerapan standar akuntansi modern.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini berhasil mengevaluasi penerapan ISAK 35 dan pelaporan pajak tahunan di Yayasan LAMDIK. Implementasi ISAK 35 telah berjalan dengan baik, terlihat dari penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari auditor eksternal. Namun, beberapa

kendala administratif dan teknis masih ditemukan, seperti proses penyusunan manual yang meningkatkan risiko kesalahan dan kurangnya pelatihan teknis untuk staf keuangan. Rekonsiliasi fiskal secara konsisten dilakukan dengan melakukan koreksi positif atau negatif dari setiap biaya atau pendapatan yang diterima.

B. Saran

Saran yang diajukan meliputi penyusunan SOP yang lebih terstruktur, pelatihan bagi staf keuangan, dan pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta kepatuhan regulasi di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. *Current Directions in Psychological Science*, 11, 7-10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2017. Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2019 PSAK (1). Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). PMK No. 80/PMK.03/2009: Tata Cara Penyelesaian Koreksi Fiskal.
- Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.14500>
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2018. Ketentuan Umum tentang Pajak Penghasilan Badan.
- Tambunan, R. M. (2013). *Standard Operating Procedures (SOP) Edisi 2*. Jakarta: Maeistas Publishing.
- Zahir International. (2020). *Panduan Penggunaan Sistem Akuntansi Zahir*.